



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh tumbuh kembang anak selama periode usia dini, yaitu sejak janin sampai usia 6 (enam) tahun pertama kehidupan, yang terlihat dari peningkatan derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual, perlindungan hukum, dan kesejahteraan anak;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangan, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif, perlu menyusun kebijakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1

(satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.

6. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya Pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (Enam) Tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami, istri dan anak mereka, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Pengasuh Pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.
11. Bina Keluarga Balita adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu beserta anggota Keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan sosial, emosional, serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota Keluarga lainnya dengan anak balita.
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

## Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

## Pasal 3

- (1) Tujuan umum Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah terpenuhinya layanan Anak Usia Dini menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah:
  - a. terpenuhinya kebutuhan esensial Anak Usia Dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
  - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
  - c. terselenggaranya pelayanan Anak Usia Dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah, dan terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu Orang Tua, Keluarga, masyarakat, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya pemenuhan layanan Anak Usia Dini.

BAB II  
PRINSIP-PRINSIP DAN BENTUK PENYELENGGARAAN  
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Bagian Kesatu  
Prinsip Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Pasal 4

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua

Bentuk Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Pasal 5

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif diselenggarakan dengan memadukan layanan pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan, dengan bentuk integrasi penyelenggaraan sebagai berikut:

- a. unit pendidikan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan Anak Usia Dini;
- b. unit kesehatan dan gizi mengintegrasikan layanan kesehatan dan gizi dengan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan Anak Usia Dini;
- c. unit pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan mengintegrasikan layanan pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan dengan pendidikan, kesehatan dan gizi Anak Usia Dini;
- d. bentuk-bentuk integrasi lain yang sesuai dengan kekhususan setempat.

BAB III  
ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

- (1) Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini dilakukan secara holistik integratif,
- (2) Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
  - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

BAB IV  
STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu  
Strategi

Pasal 7

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi:

- a. penguatan dan penyesuaian landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, Orang Tua, Keluarga, dan Pengasuh Pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 8

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif antara lain:

- a. masyarakat, terutama Orang Tua dan Keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, PAUD, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. Pemerintah Daerah;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini;
  - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
  - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan Anak Usia Dini;
  - d. melakukan advokasi; dan
  - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan.

Pasal 10

Pelayanan pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a antara lain berupa:

- a. layanan Posyandu;

- b. layanan Bina Keluarga Balita; dan
- c. layanan PAUD.

#### Pasal 11

Bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 12

Supervisi atas kegiatan pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah.

#### Pasal 13

Advokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung penyelenggaraan dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah.

#### Pasal 14

Pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, lembaga swadaya, dan masyarakat.

### BAB V GUGUS TUGAS

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Bupati membentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
  - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan
  - f. melaporkan tugasnya kepada Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melaksanakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membahas pelaksanaan tugas gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

#### Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas gugus tugas dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

### BAB VI RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

#### Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan merujuk pada Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif merupakan pedoman bagi Gugus Tugas dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.
- (4) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dievaluasi dan diubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Daerah.
- (5) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan/atau
  - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 21

Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif setiap 3 (tiga) bulan sekali.

### Pasal 22

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Bupati.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 23

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat menerima pembiayaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 9 Januari 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 9 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SITI GHONIYAH, S.H  
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 3



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK  
 USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

No	Program	Indikaor	Target			Frekuensi		Pelaksana
			2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	Kelas Orang tua di Satuan PAUD	- Tersosialisasikannya PAUD Holistik Integratif - Tersosialisasikannya upaya konvergensi penurunan stunting	v	v	v	Perbulan	Persemester	Disdikbud
		- Terlaksananya kegiatan parenting minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester - Mengadakan Parenting bagi kader PAUD di desa binaan PKK - Mensosialisasikan tentang tumbuh kembang anak melalui kader PAUD - Sosialisasi pola asuk anak	v	v	v	Pertahun	Pertahun	PKK
2	Pemantauan pertumbuhan anak melalui: pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkaran kepala anak usia PAUD	Terbentuknya Kelompok Bina Keluarga Balita di setiap desa	v	v	v	Pertahun	Pertahun	DP3AP2KB
		- Terbinanya Kelompok Bina Keluarga Balita yang sudah ada - Alokasi anggaran pengadaan alat Antropometri Kit di Posyandu - Peningkatan kompetensi Kader Kesehatan dan pengukuran tinggi badan & berat Badan sesuai SOP	v	v	v	Pertahun	Pertahun	Dinkes
3	Pemantauan perkembangan anak melalui: tes daya dengar, tes daya lihat, dan KPSP kuisioner pra screening perkembangan anak usia PAUD	- Terlaksanakannya kegiatan SDIDKT oleh Tenaga Kesehatan - Tersosialisasinya kegiatan SDIDTK (Simulasi Deteksi Interveksi Dini Tumbuh Kembang) pada guru PAUD minimal 1x dalam seahun	v	v	v	Persemester	Pertahun	Dinkes

4	Koordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan peserta didik anak usia PAUD	Sosialisasi khusus di PAUD melalui Tim PKK sebagai pelaksana dalam rangka pemenuhan gizi anak di usia 1000 (seribu) hari pertama kehidupan	v	v	v	Persemester	Pertahun	Dislutkanak
		Adanya koordinasi dengan DKP Provinsi KKP dan Swasta		v	v	Persemester	Pertahun	PKK
5	Penerapan PHBS di Satuan PAUD	- Adanya SOP PHBS ditiap satuan PAUD - Tersedianya watafel di setiap ruangan - Tersedianya kamar mandi cukup - Tersedianya kran air dan air bersisi - Tersedianya alat Kesehatan dan alat deteksi dini ex: P2K, timbangan	v	v	v	Pertahun	Pertahun	Disdikbud
6	Pemberian PMT dan atau pemberian makanan dengan gizi sehat kepada anak usia PAUD	Terlaksananya Program DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) di desa lokus Stunting	v	v	v	Pertahun	Pertahun	DP3AP2KB
		Terlaksananya pemberian Bansos PMT Posyandu di Desa Lokus Stunting	v	v	v	Pertahun	Pertahun	Dispermades
		- Pemberian paket olahan makanan berbahan baku ikan melalui sosialisasi Gemarikan - Pemberian paket olahan makanan melalui Gerakan minum susu (Gerimis)		v	v	Pertriwulan	Persemester	Dislutkanak
7	Pemantauan kepemilikan NIK peserta didik PAUD	- Kepemilikan akta kelahiran - Kepemilikan kartu identitas anak	v	v	v	Pertahun	Pertahun	Disdukcapil
		Sosialisasi pentingnya dokumen kependidikan (Akta, KIA)	v	v	v	Pertahun	Pertahun	PKK
8	Penyediaan fasilitas sanitasi di Satuan PAUD	Tersedianya tempat cuci tangan	v	v	v	Pertahun	Pertahun	Disdikbud

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI